



Analisis Yuridis Putusan Hakim Atas Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Memalsukan Status Jejaka

Juridical Analysis of Judge's Decision on Annulment of Marriage Due to Husband Faking his Legal Status

Andri Nurwandri*, Taufik and Usman

Institut Agama Islam Daar Uluum (IAIDU) Asahan

*Corresponden: andrinurwandi42@e-mail.com

Abstract

This study aims to determine the decision of the Religious Court Judge on the annulment of marriage due to the husband falsifying the status of a boy using Case Number: 686/pdt.G/2021/PA.KIS) and to find out the consequences of the Religious Court Judge's decision on the cancellation of marriage due to the husband's status using the Case Number: 686/pdt.G/2021/PA.KIS). In this study, qualitative research is used in the form of library research, namely examining the decision of Case Number: 686/pdt.G/2021/PA.KIS at the Kisaran Religious Court. The method used in this study is a normative rule research method. Research on normative rules or research on library rules is a regulatory research conducted by examining library materials or secondary data. the existence of falsification of self-evidence, namely still the status of a person's husband & claiming to be a young man in a marriage between Respondent I and Respondent II, then the marriage is declared null and void because it is proven true & Respondent II has no objections if the marriage is annulled. for the party whose marriage was annulled, it returned to its original status because the marriage was believed to have never existed and the Marriage Certificate Number 147/11/VII/2018 dated July 25, 2018 was declared to have no legal force. about the falsification of self-evidence or crimes against marriage. Article 279 explains that Defendant I & Defendant II are threatened with imprisonment for a maximum of 5 years.

Keywords : *Judge's Decision, Marriage Cancellation, Husband's Status*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan buat mengetahui Putusan Hakim Pengadilan Agama atas pembatalan perkawinan dampak suami memalsukan status jejaka menggunakan Nomor Perkara: 686/pdt.G/2021 /PA.KIS) & mengetahui Akibat Putusan Hakim Pengadilan Agama atas pembatalan perkawinan lantaran status suami menggunakan Nomor Perkara: 686/pdt.G/2021/PA.KIS). Dalam penelitian ini memakai penelitian kualitatif pada bentuk kepustakaan (Library Research) yaitu meneliti putusan NomorPerkara: 686/pdt.G/2021/PA.KIS pada Pengadilan Agama Kisaran.Metode yg dilakukan pada penelitian ini merupakan metode penelitian aturan normatif. Penelitian aturan normatif atau penelitian aturan kepustakaan merupakan penelitian aturan yg dilakukan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belakaHasil pada penelitian ini Hakim Pengadilan Agama atas pembatalan perkawinan dampak status suami menggunakan Nomor Perkara: 686/pdt.G/ 2021/ PA.KIS menetapkan bahwa adanya pemalsuan bukti diri yaitu masih status suami orang & mengaku menjadi jejaka pada perkawinan antara Termohon I menggunakan Termohon II maka dinyatakan perkawinannya batal lantaran terbukti kebenarannya & Termohon II nir keberatan bila perkawinannya dibatalkan.Sehingga perkawinan Termohon I & Termohon II sudah batal & sebagai putus & bagi pihak yg dibatalkan perkawinannya pulang ke status semula lantaran perkawinan tadi dipercaya nir pernah terdapat & Akta Nikah Nomor 147/11/VII/2018

tertanggal 25 juli 2018 dinyatakan nir mempunyai kekuatan aturan. Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana Pasal 279 & Pasal 280 menyebutkan tentang pemalsuan bukti diri atau kejahatan pada perkawinan. Dalam pasal 279 menjelaskan bahwa Tergugat I & Tergugat II Diancam menggunakan pidana penjara paling usang 5 tahun.

Kata Kunci : *Putusan Hakim, Pembatalan Perkawinan, Status Suami*

1. PENDAHULUAN

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya putusan dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang dikarenakan dalam sebuah perkawinan tersebut itu mengandung kekurangan syarat-syarat. Larangan yang ditentukan menurut Undang-Undang adalah sebagai batasan agar perkawinan tersebut tidak melanggar etika yang ada dalam masyarakat, serta menghormati ajaran agama calon mempelai yang bersangkutan.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan. Untuk memperoleh putusan dari pengadilan atas pembatalan perkawinan, seseorang harus beracara di muka pengadilan di daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri tersebut. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Pada perkara Nomor Perkara: 686/pdt.G/2021/PA.KIS yang terjadi di Pengadilan Agama Kisaran, dikarenakan suami melakukan pemalsuan identitas dan mengakui statusnya yang tidak pernah menikah atau jejak. Dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dengan alasan pada waktu dilaksanakan akad nikah masing-masing mengaku jejak dan gadis dan belakangan diketahui bahwa Pemohon I ternyata masih suami pihak lain.

Akibat dari pembatalan perkawinan pasti akan berakibat putusannya ikatan perkawinan serta perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak sah, maka perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya akan kembali pada status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan bagi umat islam dapat diajukan sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama islam, tertera dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 yaitu peradiln agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara trtentu yang diatur dalam Undan-Undang ini.

2. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk kepustakaan (*Library Research*) yaitu meneliti putusan Nomor Perkara: 686/pdt.G/2021/PA.KIS di Pengadilan Agama Kisaran. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian berusaha memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian tentang pembatalan perkawinan akibat status suami. Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, dan studi pustaka.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Putusan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hokum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak

dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutuskan permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan. Dalam pasal 22 UU perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun bila rukunnya yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 22, 24, 26 dan 27 serta berdasarkan KHI pasal 70 dan 71.

Allah SWT menggambarkan bahwa *fasakh* pada hal *kemudharatan* seperti digambarkan dalam Q.S Al-Baqarah [2] ayat 231 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Kemudharatan dapat diindikasikan pada hubungan perkawinan antarasuami dan istri. Bila terbukti ada *kemudharatan* pada perkawinan, maka janganlah dirujuk atau kembali. Artinya *fasakh* dalam perkawinan timbul karena alasan yang muncul setelah adanya perkawinan dan itu bernilai *kemudharatan* sehingga pantas untuk dihapus, entah itu pada perkawinannya atau pada permasalahannya.

3.2 Putusan Hakim Pengadilan Agama atas pembatalan perkawinan akibat status suami dengan Nomor Perkara: 686/ptd.G/2021/ PA.KIS

Berdasarkan hasil putusan Hakim Pengadilan Agama atas pembatalan perkawinan dengan Nomor Perkara: 686/ptd.G/2021/PA.KIS terdapat adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II. Status dari perkawinan ini setidaknya – tidaknya batal demi hukum karena tidak adanya izin dari yang berhak.

Dari putusan tersebut tersirat pertimbangan hakim dengan dalil/alasan pokok yang mendasari gugatan tersebut adalah pihak Termohon I dan Termohon II mengaku berstatus jejaka dan perawan sementara bahwa pada tanggal 14 maret 2020 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/101/III/2020/SU/Res. B. Bara seorang perempuan yang mengaku bernama Fitriani Tanjung adalah isteri dari Termohon I yang sah dan telah menikah hingga sekarang belum pernah bercerai, dan kedatangan perempuan tersebut menunjukkan Surat Nikah dan Pemohon berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan kembali Termohon I dengan Termohon II, pemohon akhirnya memastikan memang benar antara Termohon I dengan Termohon II telah menikah.

Pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan Fitriani Tanjung dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus jejaka;

Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon I tersebut Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Sei Balai merasa telah ditipu oleh Termohon I.

Oleh karena itu Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan kualifikasi Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini, ternyata Pemohon mengajukan perkara ini atas nama jabatannya selaku PNS, sesuai ketentuan pasal 23 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam ternyata Pemohon dikualifikasikan sebagai pejabat yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan, oleh karenanya Pemohon dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*legal standing*).

Pertimbangan Hakim bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon bahwa baik Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak keberatan apabila perkawinan Termohon I dan Termohon II dibatalkan, oleh karena para Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil pemohon sehingga tidak perlu ada lagi *replik* dan *duplik* dalam perkara ini.

Untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah atas nama Termohon I dengan Termohon II yang diserahkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, dengan Nomor 142/06/2018, tertanggal 11 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P),

Atas bukti-bukti tersebut Termohon I telah membenarkannya dan tidak keberatan dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar perkawinan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan karena secara hukum Termohon I masih terikat dengan perkawinannya yang terdahulu, sedangkan Termohon II menyatakan tidak keberatan bila perkawinannya dibatalkan;

Pertimbangan hakim bahwa jawaban Termohon I yang menyatakan bahwa masing-masing telah bercerai dengan istri dan suami terdahulu secara di bawah tangan dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan para pihak dan tidak berhasil;

Bukti otentik yang menerangkan tentang identitas Pemohon dan para Termohon tersebut telah memenuhi syarat formi dan materil pembuktian, oleh karenanya dinilai telah terbukti bahwa Pemohon atas nama jabatannya dan para Termohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Juli 2018 di depan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara;
2. Bahwa pada saat menikah Termohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain bernama Fitriani Tanjung;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinan Termohon I dengan Termohon II sudah dapat dikwalifikasi sebagai perkawinan yang dapat dibatalkan karena Termohon I masih terikat dengan perkawinan yang sebelumnya;

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, maka dalil permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan pemohon agar perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2018 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara dibatalkan, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah dibatalkan, maka petitum permohonan pemohon agar Akta Nikah Nomor

147/15/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, dapat dikabulkan;

Oleh Karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Analisis peneliti dalam kasus perkara ini merupakan hukum perdata dan bisa mengakibatkan hukum pidana karena tindak penipuan atas status Termohon I yang mengaku jejaka disaat menikah sementara masih berstatus suami orang lain yang tak lain nama isterinya adalah Fitriani Tanjung.

Kemudharatan dapat diindikasikan pada hubungan perkawinan antara suami dan istri. Bila terbukti ada *kemudharatan* pada perkawinan, maka janganlah dirujuk atau kembali. Artinya *fasakh* dalam perkawinan timbul karena alasan yang muncul setelah adanya perkawinan dan itu bernilai *kemudharatan* sehingga pantas untuk dihapus, entah itu pada perkawinannya atau pada permasalahannya. Jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan *kemudharatan* pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita *mudharat* dapat mengambil tindakan untuk memutuskan pernikahan kemudian hakim *menfasakh* pernikahan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.

Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama atas pembatalan perkawinan akibat status suami dengan Nomor Perkara: 686/pdt.G/2021/ PA.Kis dikaitkan dengan Undang-Undang tahun 1974 yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 23 huruf c Tahun 1974 yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu yang berbunyi "Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan".

Undang-Undang ini sudah sesuai dengan pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan yang dilakukan oleh pihak Pemohon I yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai saat ini dan Pemohon II adalah yang mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 147/15/VII/2018 yang pada saat itu sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balaidan Pemohon II sebagai pihak yang mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah Npmor 147/15/VII/2018.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 73 huruf c yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah "Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang. "

Berdasarkan hukum diatas maka Putusan Hakim dalam pokok perkara ini mengkualifikasi Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini sebagai pejabat yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan, oleh karenanya Pemohon dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Legal Standing*).

Dalam menimbang jawaban Termohon I yang menyatakan bahwa masing-masing telah bercerai dengan istri dan suami terdahulu secara di bawah tangan dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan para pihak dan tidak berhasil.

Menurut Peneliti keputusan Hakim dalam hal menimbang pernyataan Termohon I sudah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Berdasarkan pertimbangan bukti otentik Pemohon yang menerangkan identitas syarat formil dan materil pembuktian serta pengakuan para Termohon ditemukan fakta hukum yang ditemukan yaitu

- a. Bahwa Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Juli 2018 di depan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara;
- b. Bahwa pada saat menikah Termohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain bernama Fitriani Tanjung;

Maka perkawinan Termohon I dengan termohon II dapat dikualifikasi sebagai perkawinan yang dapat dibatalkan karena Termohon I masih terikat dengan perkawinan yang sebelumnya. dalil permohonan Pemohon ini telah memenuhi ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 3 ayat (2) berbunyi “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan”

Dan pasal 4 berbunyi Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Serta Kompilasi Hukum Islam dan pasal 71 huruf b yang berbunyi “perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.”

Berdasarkan dalil-dalil dan Undang-undang diatas maka menurut peneliti bahwa putusan tentang pembatalan perkawinan pada perkara ini sangatlah kuat dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon terhadap Termohon sangatlah kuat.

Berdasarkan pertimbangan keputusan hakim diatas maka petitum permohonan pemohon agar Akta Nikah Nomor 147/15/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, dapat dikabulkan.

Perkara ini merupakan bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp 1.770.000,000 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

3.3. Akibat Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama atas pembatalan perkawinan akibat status suami dengan Nomor Perkara: 686/pdt.G/2021/PA.KIS.

Perkawinan suami istri yang dibatalkan oleh Pengadilan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula dimana diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Berkaitan dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, dengan adanya Putusan Pengadilan yang membatalkan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menentukan batalnya suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا .

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.

Dapat dikatakan melalui ayat Al-Qur'an di atas, jika ada sengketa ataupun perselisihan dimana istri tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada suami adalah dicari penyebabnya terlebih dahulu, jika memang tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh dapat mengajukan perceraian bukan melakukan poligami secara diam-diam tanpa persetujuan isteri sebagai jalan keluarnya.

Akibat hukum yang ditimbulkan pada perkarapembatalan perkawinan akibat status suami dengan Nomor Perkara: 686/pdt. G/2021/ PA.KIS.dari Penipuan tersebut adalah dapat merugikan orang lain, seperti yang terjadi antara kasus Pemohon dan Termohon. Perbuatan Penipuan yang dilakukan Termohon tersebut dapat merugikan orang lain, baik Pemohon, maupun istri dan anak Termohon dari pernikahan sebelumnya. Dan menjadikan hati menjadi tidak aman dan tidak tentram. Sedangkan Penipuan dalam hukum perdata disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Dalam kasus Nomor Perkara: 686/pdt. G/2021/ PA.KIS karena perbuatan melawan hukum atas perbuatan penipuan maka isteri termohon I tidak terima dan melapor ke Kantor Polisi Batu Bara akibatnya Tergugat I dan Tergugat II dipenjara. Berdasarkan KUHP Pasal 279 dan Pasal 280 menjelaskan mengenai pemalsuan identitas atau kejahatan dalam perkawinan. Dalam pasal 279 menyebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

4. KESIMPULAN

Analisis peneliti pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 686/Pdt.G/2021/ PA.Kis akibat hukum yang terjadi pada perkara ini adalah perkawinan Termohon I dan Termohon II telah dibatalkan secara Hukum, sehingga perkawinan Termohon I dan Termohon II telah batal dan menjadi putus dan bagi pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan Akta Nikah Nomor 147/11/VII/2018 tertanggal 25 juli 2018 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 74 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Artinya keputusan pengadilan tidak berlaku surut dimana keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara rinci mengenai boleh tidaknya menikah kembali setelah ada putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan tersebut, sudah tentu perkawinan itu harus mematuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Indonesia.

Dalam pembatalan perkawinan tidak dimungkinkan untuk dilakukan rujuk namun apabila mereka ingin kembali harus dengan akad nikah baru. Boleh tidaknya menikah kembali menurut peneliti didasarkan pada 4 hal, yaitu:

1. Dilihat dari segi penyebab batalnya perkawinan, apabila perkawinan itu batal karena melanggar syarat-syarat perkawinan berupa larangan menikah untuk selama-lamanya maka mereka tidak dapat menikah kembali meskipun berkehendak.
2. Pihak yang perkawinannya dinyatakan batal dapat menikah kembali (tentunya harus secara sah memenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut Hukum Islam). Apabila syarat-syarat perkawinan yang dilanggar berkenaan dengan larangan menikah yang bersifat sementara waktu saja dan keduanya berkehendak.
3. Meskipun mereka dapat menikah kembali karena hanya menyangkut larangan menikah yang sifatnya sementara waktu namun apabila keduanya atau salah satu dari keduanya tidak berkehendak maka tidak dapat menikah kembali. Terhadap pihak-pihak yang menikah kembali pembatalan perkawinan tidak membawa akibat apapun.
4. Bahwa putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan tersebut dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada walaupun perkawinan itu baru dilangsungkan atau telah berlangsung lama. Dan apabila suami istri ingin melakukan hubungan badan maka hukumnya haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. III, Jakarta : Perdana Media Group, 2002.
- Al Ghundur, Ahmad. *At-Talaq Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, Wa'Al-Qonum*, Mesir : Dar Al-Ma'arif, 1967
- Al-Qur'an dan Terjemahannya .
- Ali Wafa, Moh. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Tangerang : Yasmi, 2018.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putra, 2011.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Kis
- Faisal, "Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya "Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
- Haris Sanjaya , Umar dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017
- Husain Az-Zahibi, Muhammad. *Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, Mesir : Dar at- Ta'lif, 1968.
- <https://www.pa-kisaran.go.id/profil-pengadilan/sejarah/> diakses tanggal 16 juni 2022 pukul 21.00 wib.
- Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatto*, cet. I, Beirut :Dar. Al-Fikri, 1989
- Malik, Rusli. *Memahami Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009.
- Manan, Abdul dan Fauzan, *Pokok-Pokok Perdata : Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali Pers, 2000.
- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Jakarta: Mandar Maju, 2007
- Muwardi, Imam. *Pranata Sosial di dalam Islam* Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam, 2012.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

